BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN NAFKAH

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.[1] Nikah, menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.[2] Makna nikah bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwīj* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al- zaujah*) bermakna menyetubuhi isteri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikāhun*", yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi'il mādhi*) "*nakaha*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.[3]

Dalam bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis;

---

[1] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.
[2] Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi,Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, kata mutiara, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada,* (Jakarta: Qisthi Press, 2003), 5.
[3] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah "kawin" digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatife secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.[4]

Adapun menurut syarak: "Nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera". Para ahli fikih berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; *tazwij.*[5] Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan mambentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.[6]

[4] M. A. Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 7.
[5] Ibid., 8.
[6] Hukum Perkawinan Indonesia UU RI No. 1 Tahun 1974, (Tangerang Selatan: SL Media), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan menurut perubahan keadaan terbagi menjadi 4, yaitu:[7]

a. Nikah Wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
b. Nikah Haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri.
c. Nikah Sunnah. Nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
d. Nikah mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

Dari uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

---

[7] H.A.S. Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (*Hukum Perkawinan Islam*), (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketenteraman keluarga dan masyarakat. Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.[8]

Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut:

a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
c. Memperoleh keturunan yang sah.

[8] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 26-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari definisi perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 1, mengatakan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".[9]

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

"Putusnya Perkawinan" adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan "perceraian" atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri. Untuk maksud perceraian itu fiqh menggunakan istilah talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian atau disebut *furqah* artinya bercerai, yaitu

[9] Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemah,* (Bandung: Diponegoro, 2008), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lawan dari berkumpul.[10] Penggunaan istilah "putusnya perkawinan" ini harus dilakukan secara hati-hati, karena untuk pengertian perkawinan yang putus itu dalam istilah fiqh digunakan kata *"ba'in",* yaitu suatu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan isterinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru. *Ba'in* itu merupakan satu bagian atau bentuk dari perceraian, sebagai lawan pengertian dari perceraian dalam bentuk *raf'iy*, yaitu bercerainya suami dengan isterinya namun belum dalam bentuknya yang tuntas, karena dia masih mungkin kembali kepada mantan isterinya itu tanpa akad nikah baru selama isterinya masih berada dalam iddah atau masa tunggu. Setelah habis masa tunggu itu ternyata dia tidak kembali kepada mantan isterinya, baru perkawinannya dikatakan putus dalam arti sebenarnya, atau yang disebut *ba'in*.[11]

Menurut Abdul Ghofur Anshori, dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai (suami isteri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan di antara keduanya (suami isteri) tersebut. Tidak mustahil

---

[10] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 103.

[11] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian).[12]

Putusnya perkawinan karena kehendak suami isteri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidakrukunan, disebut dengan istilah "perceraian", yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau isteri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku. Konkretnya, ketidakrukunan antara suami dan isteri yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara perceraian, antara lain pergaulan antara suami dan isteri yang tidak saling menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing-masing, keadaan rumah tangga yang tidak aman dan tenteram, serta terjadi silang sengketa atau pertentangan pendapat yang sangat prinsip.

Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau isteri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka;
b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan isteri, yaitu kematian suami atau isteri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa;

[12] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan isteri.

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah "Putusnya perkawinan". Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan isteri tersebut.

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, bahwa walaupun perceraian adalah usuran pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.[13]

[13] Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia,* (Palembang: PT Rambang Palembang, 2006), 110-111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walaupun perceraian diperbolehkan, tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad saw dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim, yaitu:

عَنِ ا بْنِ عُمَرَ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُو لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ . رَوَاهُ أَ بُو دَاوُدَوَابْنُ مَا جَهْ ، وَ صَحَّحَهُ الْحَا كِمُ ، رَوَجَّحَ أَ بُو حَا تِمٍ إِرْسَا لَهُ

1024. Artinya: Ibnu Umar RA menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesuatu yang halal, tetapi dibenci Allah ialah talak".[14]

Berdasarkan hadis tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami isteri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.[15]

[14] Kahar Mansyhur, *Bulughul Maram, Jilid II*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 90.
[15] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 21-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Alasan Perceraian

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu:[16]

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
f. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:[17]

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
g. Suami melanggar taklik talak;
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

[16] Hukum Perkawinan Inonesia UU RI No. 1 Tahun 1974…, 40-41.
[17] Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Macam-Macam Perceraian

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 hanya memuat pengertian perceraian, yang terdiri dari cerai talak dan cerai gugat. Ini berarti bahwa Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tidak mengatur lebih lanjut macam-macam perceraian itu justru lebih banyak pengaturan hukumnya. Namun demikian, macam-macam perceraian yang berakibat hukum putusnya perkawinan itu tetap dapat bermuara pada cerai talak dan cerai gugat serta alasan-alasan hukum perceraiannya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975.[18]

a. Talak

Secara harfiyah, talak berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan, karena antara suami dan isteri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis, ulama mengemukakan rumusan yang berbeda, namun esensinya sama, yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya. Dalam hukum Islam hak talak ini hanya diberikan kepada suami (laki-laki) dengan pertimbangan, bahwa pada umumnya suami lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada isteri (wanita) yang biasanya bertindak atas dasar

[18] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian…*, 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

emosi. Hal ini dimaksudkan agar terjadinya perceraian lebih dapat diminimalisir daripada jika hak talak diberikan kepada isteri.[19]

Menurut Pasal 117 dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, : "Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131".[20] Ada beberapa alasan yang memberikan hak talak kepada suami, yaitu sebagai berikut:[21]

1) Akad nikah dipegang oleh suami. Suamilah yang menerima ijab dari pihak isteri waktu dilaksanakan akad nikah;
2) Suami wajib membayar mahar kepada isterinya waktu akad nikah dan dianjurkan membayar uang mut'ah (pemberian sukarela dari suami kepada isteri) setelah mentalak isterinya;
3) Suami wajib memberi nafkah isterinya pada masa perkawinannnya dan pada masa iddah apabila ia mentalaknya;
4) Perintah-perintah mentalak dalam Al-Qur'an dan Hadis banyak ditujukan pada suami.

Macam-macam talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, terdiri dari 2 (dua) macam talak, yaitu:

a) Talak *sunni*, adalah talak yang terjadi sebagaimana yang telah disyariatkan dalam agama, baik itu bersumber dari Allah maupun Rasul-Nya. Seorang suami yang menjatuhkan talak kepada seorang isteri sebanyak satu kali dan isteri tersebut dalam keadaan suci dan belum digauli. Kemudian ia meninggalkan sampai habis masa

[19] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)…*, 105-106.
[20] Kompilasi Hukum Islam…, 35.
[21] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

iddahnya.[22] Menurut Pasal 121 dalam Kompilasi Hukum Islam, talak sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.[23] Talak ini dinamakan talak sunni jika dipandang dari beberapa segi: *"Pertama,* dari segi jumlah. Karena, dia menjatuhkan talak kepada isterinya sebanyak satu kali dan meninggalkannya sampai habis masa iddahnya. *Kedua,* dari segi waktu. Karena, dia menjatuhkan talak kepada isterinya saat sang isteri dalam keadaan suci dan belum digauli,[24] sebagai Firman Allah dalam surat Ath-Thalaaq ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.[25]

---

[22] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 702.
[23] Kompilasi Hukum Islam…, 36.
[24] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*…, 702.
[25] Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemah*…, 558.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Talak *bid'i,* adalah talak yang terjadi dalam kondisi yang diharamkan. Misalnya, seorang suami yang menjatuhkan talak atau cerai pertama kali dengan lafazh tiga kali cerai atau menceraikan isterinya yang sedang haid atau nifas atau menceraikan isterinya dalam keadaan suci dan telah digaulinya sedangkan kondisi wanita tersebut belum jelas hamil atau tidaknya. Pemisalan pertama disebut sebagai talak *bid'i* jika ditinjau dari jumlah talak yang dijatuhkan. Dan, talak yang kedua disebut talak *bid'i* ditinjau dari segi waktunya yang diharamkan.[26] Menurut Pasal 122 dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut".[27] Talak *bid'i* yang ditinjau dengan jumlahnya tiga kali dalam satu waktu hukumnya haram untuk dinikahi, sebelum wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain.[28] Sebagai Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠

Artinya: "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu

[26] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari…,* 703.
[27] Kompilasi Hukum Islam…, 36.
[28] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari…,* 703.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui".[29]

Macam-macam talak ditinjau dari segi jumlah penjatuhan talak juga terdiri dari 2 (dua) macam talak, yaitu sebagai berikut:

a) Talak *raj'i*, ialah talak yang dijatuhkan satu kali oleh suami, dan suami dapat rujuk kembali kepada isteri yang telah ditalak tadi. Dalam syariat Islam, talak *raj'i* terdiri dari beberapa bentuk, antara lain: talak satu, talak dua dengan menggunakan pembayaran tersebut (iwadl). Akan tetapi, dapat bula terjadi suatu talak *raj'i* yang berupa talak satu,talak dua dengan tidak menggunakan *iwadl* juga isteri belum digauli.[30] Menurut Pasal 118 dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah."[31]

b) Talak *ba'in*, ialah talak yang terjadi sehubungan dengan adanya *syiqaq* yang mengarahkan suami dan isteri mendatangkan hakim dari keluarga masing-masing sebagai juru damai,[32] sesuai dengan Surah An-Nisa ayat 35, mengatakan:

---

[29] Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemah…*, 36.
[30] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian…*, 124.
[31] Kompilasi Hukum Islam…, 36.
[32] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian…*, 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".[33]

Talak ba'in terbagi menjadi dua, yaitu: "*Pertama*, talak *bai'in shughraa* yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat 1 dan 2, menyatakan:

1. Talak Ba'in Shugraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah,
2. Talak Ba'in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
   a. talak yang terjadi *qabla al dukhul*;
   b. talak dengan tebusan atau *khulu'*;
   c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Kedua, talak *ba'in kubraa* dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 121, menyatakan: Talak ba'in kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al-dukhul* dan habis masa iddahnya".[34]

[33] Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemah…, 84.*
[34] Kompilasi Hukum Islam…, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Cerai Gugat (*khulu'*)

Cerai gugat (*khulu'*) dalam Islam dikenal dengan "talak tebus", artinya talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak isteri kepada suami. Cerai gugat terjadi karena adanya kemauan dari pihak isteri, dengan alasan perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi. Cerai gugat dapat terjadi jika ada keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak isteri, karena ia benci kepada suaminya.[35] Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang akibat *khulu'* yaitu: "Perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk".[36]

Khulu adalah solusi yang diberikan oleh hukum Islam kepada isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suami, dengan tujuan menghindarkan isteri dari kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan menimbulkan kemudharatan jika dipertahankan, sehingga isteri khawatir tidak dapat melaksanakan hak Allah untuk mantaati suami, yang dapat ditempuh dengan cara isteri meminta suami untuk menceraikan isteri, yang disertai dengan tebusan harta atau uang dari isteri yang menginginkan cerai dari suaminya tersebut.[37] Dalam Pasal 1 (huruf i) menjelaskan: "*Khulu*' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan

[35] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian…*, 17.
[36] Kompilasi Hukum Islam…, 48.
[37] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian…*, 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas persetujuan suaminya".[38] Bebarapa unsur yang sekaligus rukun, serta menjadi karakteristik dari *khulu'* yaitu:

a. Suami yang menceraikan isterinya dengan tebusan.

   Suami hendaklah seseorang yang ucapannya telah dapat diperhitungkan secara syara', yaitu akil baligh dan bertindak atas kehendaknya sendiri secara sengaja. Dengan kata lain, suami dalam keadaan gila atau dibawah pengampuan tidak sah melakukan *khulu'.*

b. Isteri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan.

   Isteri selaku pihak yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya disyaratkan memenuhi hal-hal sebagai berikut.

   1) Ia adalah seorang yang berada dalam wilayah si suami, dalam arti isterinya atau telah diceraikannya, namun masih berada dalam iddah *raj'i.*

   2) Ia adalah seorang yang telah dapat bertindak atas harta. Karena untuk keperluan pengajuan *khulu'* ini ia harus menyerahkan harta. Untuk syarat ini ia harus seseorang yang telah baligh, berakal sehat, tidak berada di bawah pengampuan, dan cakap bertindak atas harta. Kalau syarat ini tidak dapat dipenuhi, maka yang melakukan *khulu'* adalah walinya, sedangkan *iwadh* dibebankan kepada hartanya sendiri, kecuali keinginan datang dari pihak wali. *Khulu'* dapat dilakukan atas kehendak pihak ketiga dengan persetujuan isteri atau yang dikenal dengan *khulu' ajnabi.*

[38] Kompilasi Hukum Islam…, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembayaran *iwadh* dalam *khulu'* ini ditanggung oleh pihak ketiga tersebut.

c. Uang tebusan atau *iwadh*

Mayoritas ulama menempatkan *iwadh* sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan keabsahan *khulu'*.

d. *Shighat* atau ucapan *khulu'*

Menurut para ulama ucapan *khulu'* terdiri dari dua macam, yaitu menggunakan lafaz yang jelas dan terang (*sharih*) dan menggunakan lafaz *kinayah* yang harus disertai dengan niat.

e. Alasan untuk terjadinya *khulu'*

Alasan utama terjadinya *khulu'* adalah adanya kekhawatiran isteri tidak dapat melakukan tugasnya sebagai isteri yang menyebabkan tidak dapat menegakkan hukum Allah.[39]

Macam-mcam perceraian menurut Hukum Islam sebagaimana diuraikan di atas, telah dipositivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya dalam pasal-pasal yang substansinya mengatur tentang macam-macam dan cara pemutusan hubungan perkawinan. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan klasifikasi bahwa perkawinan putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan putusan pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat

[39] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian…*, 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[40]

4. **Penyebab Perceraian**

a. *Syiqaq*

Konflik antara suami isteri itu ada beberapa sebab dan macamnya. Sebelum konflik membuat suami mengalami keputusan berpisah yang berupa *thalaq*, maka konflik-konflik tersebut antara lain adalah *syiqaq*. Jalan yang paling baik untuk menyelesaikan konflik antara suami dan isteri adalah musyawarah oleh keluarga besarnya, karena merekalah yang paling berkepentingan terhadap kebaikan seluruh keluarga besar. Jika jalan terang ini tidak dilalui, maka dapat mengakibatkan kerusakan, permusuhan, dan kebencian yang melanda banyak rumah tangga lalu menghancurkan akhlak dan adab, serta keharmonisan keluarga, kerabat dan masyarakat itu sendiri.[41]

b. *Fasakh*

Fasakh bermakna pembatalan ikatan perrnikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan isteri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan. Lebih lanjut, Sajuti Thalib menegaskan bahwa arti *fasakh* ialah diputuskannya hubungan perkawinan (atas permintaan salah satu pihak) karena menemui cacat

[40] Ibid., 163.
[41] Ibid., 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

celanya pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.

Menurut Pasal 71 dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa:

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;
c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.[42]

Perkawinan yang telah ada adalah sah dengan segala akibatnya dan dengan di-*fasakh*-annya oleh Hakim Pengadilan Agama, maka bubarlah hubungan perkawinan itu. Hal ini berarti pelaksanaan putusnya hubungan perkawinan dalam hal pihak lain merasa tertipu dalam perkawinan itu memajukan permintaan kepada Hakim Pengadilan Agama.[43]

c. *Ta'lik Talak*

Pasal 1 (huruf e) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan: "Taklik-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin

[42] Kompilasi Hukum Islam…, 22.
[43] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian…*, 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi dimasa yang akan datang".[44] Pada Prinsipnya *ta'lik* talak adalah suatu penggantungan terjadinya jatuhnya talak terhadap peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami isteri.

Dalam kenyataan, hubungan suami isteri menjadi putus berdasarkan *ta'lik* talak dengan adanya beberapa syarat, yaitu *pertama*, berkenaan dengan adanya peristiwa di mana digantungkan talak berupa terjadinya sesuatu yang diperjanjikan. Misalnya: pernyataan suami bahwa jika ia meninggalkan isteri selama 6 bulan dengan tiada kabar dan tidak mengirim nafkah lahir batin atau suami berjanji bahwa ia tidak akan memukul isteri lagi. *Kedua,* menyangkut masalah ketidakrelaan isteri. Apabila suami ternyata tetap melakukan pemukulan kepada isteri, maka isteri tidak rela. Ketiga, apabila isteri sudah tidak rela, maka ia boleh menghadap pejabat yang berwenang menangani masalah ini, yang dalam hal ini Kantor Urusan Agama. *Keempat,* isteri membayar *'iwadl* melalui pejabat yang berwenang sebagai pernyataan tidak senang terhadap sikap yang dilakukan suami terhadapnya.[45]

d. *Nusyuz*

Secara definisi *nusyuz* diartikan dengan, kedurhakaan isteri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya. Dalam bahasan tentang kewajiban isteri terhadap suami telah dijelaskan beberapa hal yang harus dilakukan isteri terhadap suaminya

[44] Kompilasi Hukum Islam…, 1.
[45] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti, berkata lemah lembut dan tidak mengeras di hadapan suami, melaksanakan apa yang disuruh suami dan meninggalkan apa yang dicegah suaminya, selama yang demikian tidak menyalahi norma agama; meminta izin kepada suami waktu akan bepergian keluar rumah, menjaga suami dan harta kekayaannya; dan lain-lain kewajiban yang ditetapkan agama.[46]

Pada Pasal 83 dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang kewajiban isteri, yaitu:

1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan Pasal 84 menjelaskan isteri yang dianggap nusyuz, yaitu:

1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz.
4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.[47]

Nusyuz itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al-Qur'an dan hadist Nabi. Allah SWT. menetapkan beberapa cara menghadapi kemungkinan *nusyuz*-nya seorang isteri, sebagaimana dinyatakan-Nya dalam surat An-Nisa' ayat 34:

---

[46] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2009), 191.
[47] Kompilasi Hukum Islam…, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar".[48]

e. *Ila'*

Ila' menurut penjelasan Sudarsono adalah suatu bentuk perceraian sebagai akibat dari sumpah suami yang menyatakan bahwa ia (suami) tidak akan menggauli isteri. Apabila suami telah bersumpah tidak akan menggauli isterinya (telah terjadi ila'), maka suami diberi kesempatan dalam jangka waktu empat bulan untuk memikirkan dua pilihan yang sangat penting dan mendasar sebagai alternatif bagi suami untuk rujuk dengan isteri atau mentalak isterinya.[49] Pengertian ila' tersebut didasarkan atas Surah Al-Baqarah ayat 226, menyatakan:

لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦

Artinya: "Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada

[48] Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemah…*, 84.
[49] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian…*, 148-149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".[50]

f. *Zhihar*

Zhihar adalah prosedur talak, yang hampir sama dengan ila'. Arti zhihar ialah seorang suami yang bersumpah bahwa isterinya itu baginya sama dengan punggung ibunya. Ibarat seperti ini erat kaitannya dengan kabiasaan masyarakat Arab, apabila masyarakat Arab marah, maka ibarat/penyamaan tadi sering terucap. Apabila ini terjadi berarti suami tidak akan menggauli isterinya.[51]

g. *Li'an*

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa *li'an* adalah lafaz dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata *laa-'a-na*, yang secara harfiah berarti 'saling melaknat'. Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan: "*Li'an* terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kanungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut".[52] Definisi yang mudah dipahami adalah "sumpah suami yang menuduh isterinya berbuat zina, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan seorang saksi".[53] Menurut Pasal 125 Kompilasi Hukum

[50] Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemah…,* 36.
[51] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional…,* 141.
[52] Kompilasi Hukum Islam…,37.
[53] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*…, 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam: "*Li'an* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya".[54]

h. Murtad (*Riddah*)

Menurut Mohd. Idris Ramulyo, apabila salah seorang dari suami dan isteri keluar dari agama Islam atau murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Dasar hukumnya dapat diambil *i'tibar* dari Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat 221, yang melarang menikah baik laki-laki dengan wanita maupun sebaliknya wanita dengan laki-laki yang tidak beragama Islam.

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran".[55]

Di samping itu, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 229 pun dapat dipergunakan, karena salah satu pihak tidak menjalankan hukum-hukum Allah, yaitu Al Quranul Karim. Akan tetapi, adakalanya lembaga murtad

[54] Kompilasi Hukum Islam…, 37
[55] Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemah…,* 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini sering disalahgunakan, karena ingin mempermudah perceraian salah satu pihak menyatakan dirinya murtad.[56]

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim".[57]

C. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah secara etimologi berarti sesuatu yang bersirkulasi karena dibagi atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena dibagai atau diberikan, maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk memenuhi agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian

[56] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian…*, 162.
[57] Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemah…,* 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini terlihat bahwa termasuk di dalam nafkah adalah sandang, pangan, dan papan.[58]

Terselenggaranya akad nikah menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Diantara kewajiban suami terhadap isteri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (*kiswah*), maupun tempat tinggal bersama. Adanya ikatan perkawinan yang sah menjadikan seorang isteri terikat semata-mata untuk suaminya dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Islam mewajibkannya kepada suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya. Isteri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengurus rumah tangganya, serta memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya, memberi belanja kepadanya selama ikatan sebagai suami isteri masih terjalin dan isteri tidak durhaka, atau ada hal-hal lain yang menghalangi pemberian nafkah.[59]

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk isteri dan anak-anaknya, dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:[60]

۞ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ
لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا

[58] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 75.
[59] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat…,* 173.
[60] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".

2. **Hukum Memberi Nafkah**

Memberi nafkah kepada keluarga hukumnya wajib, yaitu kepada kedua orang tua, isteri dan anak-anak, kewajiban memberi nafkah kapada orang tua dengan 2 syarat : (1) orang tua yang miskin, (2) orang tua yang tidak sehat akalnya. Kewajiban memberi nafkah kepada anak dengan syarat: (1) fakir, (2) kanak-kanak, (3) miskin karena musibah, (4) miskin karena tidak sehat akalnya.[61] Kewajiban memberi nafkah kepada anak, firman Allah :

[61] Abdul Fatah Idris, *Kifayatul Akhyar Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ
أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ
وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya : "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."[62]

Seseorang wajib memberikan nafkah disebabkan salah satu dari tiga hal : (1) karena kerabat, (2) karena pemilikan, (3) karena pernikahan. Kalau suami mengalami kesulitan sehingga tidak sanggup memberi nafkah kepada isterinya, isteri boleh memilih antara sabar dalam penderitaan atau minta cerai. Kalau seorang suami yang cukup tetapi hanya memberi nafkah kecil kepada isterinya sebaiknya isteri tidak minta cerai, dan syarat cerai adanya kenyataan bahwa suami tidak sanggup memberi nafkah atau dengan keterangan-keterangan yang dibenarkan oleh agama, baik suami ada atau tidak.[63]

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa, jika suami *ghā'ib* dalam masa pendek, kalau ia mempunyai harta yang terikat, maka diambilkanlah hartanya itu untuk nafkahnya. Tetapi jika ia tak punya harta yang terlihat, pengadilan dapat memberikan alasan dengan cara-cara yang berlaku dan

[62] Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemah…,* 559.
[63] Abdul Fatah Idris, *Kifayatul Akhyar Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap…*, 256-257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan tempo kepadanya. Tetapi jika ia (suami) belum juga mengirimkan nafkah kepada isterinya, maka pengadilan dapat menjatuhkan talak setelah berlakunya tempo yang ditentukan. Jika *ghā'ib* nya suami lama sekali, lagi pula tak mudah dicapai karena tempatnya tak diketahui atau hilang tanpa berita sedangkan ternyata ia tidak mempunyai harta yang dapat diberikan sebagai nafkah kepada isterinya, maka pengadilan dapat menjatuhkan talak.[64] Di jelaskan pula pada Pasal 34 ayat (1) dan (3) bahwasanya suami atau isteri tidak boleh melalaikan kewajiban atau tanggungjawabnya jika salah satu pihak melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya maka salah satu pihak berhak mengajukan gugatan, pasal yang berbunyi: "(1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan."[65]

3. Dasar Menetapkan Jumlah Nafkah

Jika isteri hidup serumah dengan suami, maka suaminya wajib menanggung nafkahnya, isteri mengurus segala kebutuhan, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini, isteri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksakan

[64] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7,* (Bandung: PT Alma'arif, 1981), 100.
[65] Hukum Perkawinan Indonesia UU RI No. 1 Tahun 1974, (Tangerang Selatan: SL Media), 16-17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban itu. Jika suami bakhil, yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada isteri tanpa alasan yang benar, maka isteri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian, dan tempat tinggal. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh isteri serta mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh isteri ternyata benar.

Isteri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya apabila suami melalaikan kewajibannya. Kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan penggunaan dalam keadaan tertentu. Maksudnya, pemberian belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar bagi isteri. Apabila suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, maka isterinya boleh mengambil apa yang dapat mencukupi dirinya jika ia seorang dewasa dan berakal sehat, bukan seorang pemboros atau orang yang gemar berbuat mubazir. Sebab, orang-orang seperti ini tidak boleh diserahi harta benda.

Dengan demikian, jika suami berkewajiban memberi nafkah tersebut durhaka, sedangkan isterinya yang berhak menerima nafkah tidak sehat, maka wajib menyerahkan nafkah tersebut kepada walinya atau orang yang adil untuk mengendalikan nafkahnya. Seorang isteri berhak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima pakaian sesuai dengan keadaan suaminya. Apabila suaminya kaya ia berhak mendapatkan pakaian yang bagus, tetapi apabila suaminya miskin, ia cukup mendapatkan pakaian yang terbuat dari kapas atau katun sesuai dengan seleranya masing-masing. Sedangkan bagi isteri yang suaminya sederhana mendapatkan pakaian yang sederhana. Demikianlah menurut mazhab Syafi'i. Isteri juga berhak mendapatkan tempat tinggal beserta peralatannya sesuai dengan keadaan suaminya. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan untuk menanggungnya secara bersama-sama.[66]

[66] M.A. Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*…, 164-167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id